



100/20

4/1/2021

**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 180 / 20 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN DAN
KONSULTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 6 ayat (2) huruf j Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan dalam rangka penanganan permasalahan Hukum di Kabupaten Purbalingga, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);


4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 524);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan dan Konsultasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. memberikan saran-saran terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bupati/Wakil Bupati Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa, Perangkat Desa maupun Warga Masyarakat;
- 

- b. melaksanakan konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kanwil Jawa Tengah dan Instansi lain yang terkait mengenai permasalahan atau kasus yang sedang ditangani;
- c. merumuskan dan menyusun konsep nota pembelaan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara terhadap kasus yang dihadapi Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa atas penugasan dari Bupati Purbalingga;
- d. melakukan pendampingan kepada Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sedang mengalami proses hukum perdata, dan Tata Usaha Negara yang terkait bidang tugasnya di Lembaga Peradilan sampai dengan upaya hukum terakhir atas penugasan dari Bupati Purbalingga .

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Kegiatan Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Semua Anggota Panitia Pelaksana yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 180/ TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN DAN
KONSULTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Pengarah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga.	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Polres Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI